

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kematian adalah suatu yang pasti menimpa setiap makhluk yang hidup di dunia, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia yang menjadi khalifah di bumi Allah SWT. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam al-Quran:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati”¹.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian, tidak peduli apakah dia laki-laki, apakah dia kaya, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang pemuka agama, maka semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga agama Islam telah memberikan nasehat kepada manusia untuk mengingat kematian sekaligus mempersiapkan kematian itu dengan amal soleh. Islam juga memandang hal itu merupakan sebagian dari jalan menuju kebaikan².

Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, “Aku mendatangi Nabi saw sebagai orang yang kesepuluh di antara sepuluh sahabat yang datang kepada beliau ketika itu. Lalu seseorang dari kaum Anshar berdiri dan berkata, ‘Wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdas dan pandai? Rasulullah saw bersabda:

¹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), cet. ke-3, h.74.

² Muhammad Sayyid Sabit, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. ke-2, h. 294.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة

الآخرة

Artinya: “Manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian; mereka inilah manusia yang paling cerdas. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat”³.

Seseorang dimakruhkan untuk berharap dirinya meninggal dunia atau berdo'a agar meninggal dunia karena fakir, sakit, cobaan, dan lain sebagainya.

Hal itu didasarkan kepada hadist Rasulullah saw yang berbunyi :

عن ابن انس رضى الله عنه قال، ان رسول (ص) لا يتمنين احد منكم الموت لضر نزل به، فان

كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة

خيرا لي

Artinya: “Dari Ibnu Anas meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berharap meninggal dunia karena cobaan yang menimpanya. Jika memang ia terpaksa berharap meninggal dunia, maka ucapkanlah, ‘Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani ma kanat al-wafatu khairan li’ (ya Allah, berilah aku kehidupan jika kehidupan itu lebih baik bagiku dan berilah aku kematian jika kematian itu lebih baik bagiku)⁴.

Islam mengutamakan tentang panjangnya umur dan beramal soleh sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah yang terdapat dalam surat al-Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

³ Abu Abdullah Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Darul Al-Risalah, 2009), h.327

⁴ Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut : Darul Fiqh, 1994), h, 291

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal Osaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”*⁵.

Ayah Abu Bakrah meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung?” Beliau bersabda:

من طال عمره وحسن عمله

Artinya: *“Manusia yang berusia panjang dan beramal baik”*⁶.

Sekiranya, setiap anak Adam yang mati dalam Islam hendaklah ia (si mati) diuruskan jenazahnya dengan cara yang telah ditetapkan dalam Islam. Ini karena, Islam mengatur segala hal seperti ibadah, muamalah dan sosial. Termasuklah juga dalam hal menguruskan jenazah bagi kaum muslimin. Diantara proses penyelenggaraan menguruskan jenazah dalam Islam adalah:

1. Memandikan

Kewajiban pertama yang harus dilakukan terhadap mayit adalah memandikannya. Namun ada baiknya sebelum ia dimandikan telah dipersiapkan terlebih dahulu kain kafannya dan segala yang diperlukan seperti kapas dan lain sebagainya. Hal ini perlu agar setelah dimandikan bisa langsung dikafani. Selain itu juga perlu mempersiapkan peralatan mandinya seperti air dan campuran kapur barus serta daun bidara⁷.

2. Mengkafani

Hukumnya adalah fardhu kifayah. Disunnahkan agar kain kafan berwarna putih dan jenisnya adalah yang berlaku secara umum bagi mayat yaitu

⁵ Depag RI, *op.cit.* h.601.

⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 297.

⁷ Helmi Basri, *Fiqih Ibadah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), cet. ke-1, h. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperbolehkan untuk dipakai ketika hidupnya. Diperbolehkan mengkafani wanita dengan kain sutra akan tetapi hukumnya makruh dan diharamkan menjadikannya sebagai kain kafan mayat laki-laki⁸.

3. Menshalatkan jenazah

Menurut kesepakatan para ulama hukum shalat jenazah itu adalah fardhu kifayah, apabila dikerjakan oleh sebagian maka lepaslah kewajiban bagi yang lain.

4. Menguburkan

Menguburkan mayat hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Diperbolehkan mengubur mayat selain di tempat penguburan akan tetapi dikuburkan di tempat penguburan lebih diutamakan, sekalipun keluarganya minta dikuburkan di tanah milik mayat dan yang lainnya minta dikuburkan di pekuburan umum maka dia dikuburkan di pekuburan umum.⁹

Pada hal yang demikian itu, maka tidak terlepaslah setiap perbuatan manusia itu daripada hukum yang telah ditetapkan oleh syara'. Bagi hukum melaksanakan proses penyelenggaraan setiap mayat adalah fardhu kifayah, sekiranya telah ada sebagian daripada masyarakat yang telah melakukannya maka terlepaslah sebagian masyarakat yang lain. Dalam hal di atas, terjadi suatu perbedaan pendapat diantara Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik berkenaan dengan cara untuk mengafani jenazah yang meninggal dalam keadaan dia sedang berihram.

⁸ Imam an-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, h. 902.

⁹ *Ibid*

Menurut Imam asy-Syafi'i berkenaan dengan cara untuk mengafani jenazah yang meninggal dalam keadaan dia sedang berihram adalah :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ غُسِّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا أَوْ غَيْرَهَا لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَلَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ كَمَا لَا يُعْقَدُ الْحَيُّ الْمُحْرِمُ وَلَا يُمَسُّ بِطَيْبٍ وَيُحَمَّرُ وَجْهُهُ وَلَا يُحَمَّرُ رَأْسُهُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ

Artinya : “Apabila seorang yang berihram meninggal dunia, maka ia dimandikan dengan air dan daun sidr (pohon bidara). Ia dikafankan dengan kain yang dipakainya ketika berihram, atau boleh juga dengan kain yang lain kecuali baju kemeja dan serban. Tidak diikatkan kain padanya sebagaimana yang dikenakan atas orang yang masih hidup yang sedang melakukan ihram dan tidak memberikan wangi-wangian. Wajahnya tertutup namun kepalanya tidak ikut tertutup, lalu dishalatkan dan dikuburkan”¹⁰.

Sedangkan Imam Malik berkata sesungguhnya seseorang melakukan amal perbuatan selama ia masih hidup. Jika ia telah mati, maka pupuslah kewajiban melaksanakan amal perbuatan¹¹, oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwa seseorang yang meninggal ketika ihram dikafani sebagaimana biasanya yaitu ditutup wajah dan kepalanya. Pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Nafi’

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَحَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَا حُرِّمٌ لَطَيَّبْنَاهُ

Artinya : “sesungguhnya Abdullah bin Umar mengafani anaknya, Waqid bin Abdullah yang wafat di Juhfah saat sedang ihram serta menutup wajah dan kepalanya”. Kemudian ia (Abdullah bin Umar) berkata, “seandainya kami tidak dalam keadaan ihram, pasti kami baluri ia dengan wangi-wangian”¹².

¹⁰ Muhammad bin Idris As-Syafi’I, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, t.th), Juz. 1, h. 269.

¹¹ Muwattho’, h.466.

¹² *Ibid*, h. 465.

Dengan terjadinya perbedaan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji akan perbedaan diantara kedua imam tersebut. Dengan itu, penulis memberi judul proposal ini dengan judul **“Mengkafani Jenazah Yang Meninggal Dalam Keadaan Berihram (Studi Komperatif Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis hanya meneliti pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram.

C. Rumusan Masalahan

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi’i mengenai tentang mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram?
2. Apakah metode istimbath Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai tentang mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi’i mengenai tentang mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui metode istimbath Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai tentang mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama fiqih Ibadah. Dan Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu penyelenggaraan jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan , maka sumber data yang digunakan terdiri dari :

- a. Data primer , sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab fikih mazhab Imam Malik al-Muwatha' dan kitab Imam Syafi'i yang bersumberkan daripada kitab al-Umm.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari literatur-literatur yang mendukung data primer yakni buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Fiqih Sunnah, Fiqh dan banyak lagi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research* , yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan indentifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I: PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I yang meliputi Imam Malik, riwayat hidup Imam Malik, pendidikan dan karya Imam Malik, murid-murid Imam Malik dan corak pemikiran Imam Malik. Imam Syafi'i, riwayat hidup Imam Syafi'i, pendidikan dan karya Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i dan corak pemikiran Imam Syafi'i.

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI MENGKAFANI JENAZAH YANG MENIGGAL DALAM KEADAAN BERIHRAM yang meliputi jenazah dan dasarnya, pengertian jenazah, dasar hukum jenazah, syarat-syarat jenazah dan hikmah jenazah. Ihram dan dasarnya, pengertian ihram.

BAB IV: MENGKAFANI JENAZAH YANG MENINGGAL DALAM KEADAAN BERIHRAM yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram, dan metode istinbath Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang mengkafani jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA